



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2011/PA-Blg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di Pangururan, Kabupaten Samosir memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON , Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon** "; dalam perkara ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk serta atas nama anak-anak Pemohon dengan Alm. EMSU SIMBOLON bin JAHOLONG

SIMBOLON yang masih di bawah umur, masing –masing bernama:

1.1. Anak pertama dari Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon

umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Tempat tinggal Kabupaten Samosir;

1.2. Anak ke dua dari Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon

umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Tempat tinggal Kabupaten Samosir;

1.3. Anak ke tiga dari Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon

umur 11 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Tempat tinggal Kabupaten Samosir;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi dipersidangan.

**Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2011

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan Register Nomor :

8/Pdt.P/2011/PA-Blg. telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendapat Surat Keterangan miskin/tidak mampu tertanggal 24 November 2010 Nomor : 082/SK/2010/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma/prodeo ;
2. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai buruh tani yang tidak tetap dan penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
3. Bahwa Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (telah memenuhi syarat dan rukun) pada tanggal 12 Mei 1980 di Kabupaten Samosir dengan berwakilkan wali hakim yang bernama Anggiat Malau dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Daulat Sihombing dan Lebanus Simbolon dengan mahar sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) tunai dan tidak ada larangan pernikahan bagi Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon telah bertempat tinggal di Kabupaten Samosir sampai saat ini ;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama :
 1. Anak pertama dari Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon,
(Pr);

**Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak ke dua dari Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon,
perempuan, 07 Maret 1995 ;
3. Anak ke tiga dari Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon,
laki-laki, 03 Februari
2000 ;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon
tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Harian ;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong
Simbolon belum pernah
bercerai;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan dari pengesahan nikah ini adalah
untuk
mengurus buku nikah Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon
dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian dan Akta Kelahiran anak
Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon;
Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon mohon agar Pengadilan Agama Balige berkenan
membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dengan
Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon tentang penetapan pengesahan nikah ini
serta berkenan memberikan penetapan sebagai
berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo ;
 3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1980 bertempat di Kabupaten Samosir;
 4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ini ;
Bahwa sebelum tanggal dan hari sidang ditetapkan, Pengadilan telah mengumumkan permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon tersebut melalui
Radio Kharisma Balige;

**Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan dan atas pemanggilan tersebut Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya

dengan memberikan penjelasan tambahan antara lain yaitu :

- Bahwa Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon telah meninggal dunia sekitar 4

(empat) tahun yang lalu, oleh karena itu permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh

Pemohon yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk serta atas

nama anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, yang selanjutnya disebut

Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong Simbolon telah

melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 1980 di Kabupaten Samosir

dengan berwakilkan wali hakim yang bernama Anggiat Malau, dan disaksikan 2

orang saksi masing-masing bernama: Daulat Sihombing dan Lebanus Simbolon.

- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon Bin Jaholong

Simbolon telah dikarunian anak 3 (tiga) orang.

- Bahwa mengenai petitum nomor (c) dirubah yaitu menetapkan sah pernikahan

Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon yang dilaksanakan pada

tanggal 12 Mei 1980 di Kabupaten Samosir.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Miskin/tidak mampu

tertanggal 24 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tempat tinggal

Pemohon I dan Pemohon II (P.1);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang

saksi sebagai

berikut ;

**Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI PERTAMA**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi tetangga Pemohon yang berjarak sekitar 500 meter;

Bahwa Pemohon sebagai janda adalah sebagai warga yang tidak mampu/miskin dan pekerjaan Pemohon adalah sebagai Petani;

Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon bin

Jaholong Simbolon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1980 di Kabupaten Samosir;

Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Emsu

Simbolon bin Jaholong Simbolon adalah ayah kandung Pemohon yang berwakil

kepada wali hakim yang bernama : Anggiat Malau, dan disaksikan oleh 2 (dua)

orang saksi yang masing-masing bernama : Daulat Sihombing dan Lebanus Simbolon;

Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon bin

Jaholong Simbolon adalah berupa uang Rp. 500,- (lima ratus rupiah) tunai;

Bahwa status pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong

Simbolon adalah gadis dan lajang;

Bahwa Pemohon dan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon tidak mempunyai isteri

lain selain Pemohon sampai Emsu Simbolon meninggal dunia ;

Bahwa Emsu Simbolon meninggal dunia pada sekitar tahun 2007 yang lalu di

Pekan Baru, karena sakit ;

Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon bin

Jaholong Simbolon tidak ada pihak yang merasa keberatan atas kebersamaan keduanya;

**Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah

ini adalah untuk mengurus buku nikah Pemohon dan Emsu Simbolon Bin

Jaholong Simbolon guna mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan

yang disampaikan oleh saksi tersebut.

2. SAKSI KEDUA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan saksi bertetangga dengan Pemohon;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon bin

Jaholong Simbolon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1980 di rumah

Pemohon di Kabupaten Samosir;

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Emsu

Simbolon bin Jaholong Simbolon adalah ayah kandung Pemohon yang berwakil

kepada wali hakim yang bernama : Anggiat Malau, dan disaksikan oleh 2 (dua)

orang saksi yang masing-masing bernama : Daulat Sihombing dan Lebanus

Simbolon;

- Bahwa status pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong

Simbolon adalah gadis dan lajang;

- Bahwa Pemohon dan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon telah mempunyai

3 (tiga) orang anak dan Saksi kenal dan sering bertemu dengan anak-anak

Pemohon tersebut;

- Bahwa Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon tidak mempunyai isteri

lain selain Pemohon sampai Emsu Simbolon meninggal dunia ;

- Bahwa Emsu Simbolon meninggal dunia pada sekitar tahun 2007 yang lalu di

Pekan Baru, karena sakit ;

**Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang meragukan hubungan Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon sebagai suami isteri.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya lagi, dan mencukupkan terhadap bukti- bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan akhirnya yang intinya menyatakan tetap dengan permohonan itsbat nikahnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan itsbat nikah antara Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon dengan tujuan untuk mengurus akta nikah antara Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon yang akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan prihal permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon, sesuai maksud huruf (f) angka (1) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010. Oleh karena itu proses perkara ~~adalah~~ patut untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon untuk menghadap di persidangan, dinilai telah dilakukan sesuai maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

**Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 145 R.Bg., 200

atas pemanggilan tersebut Pemohon telah hadir secara langsung di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini telah patut untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan dijelaskan pada huruf q angka (5) bagian Perdamaian/Mediasi dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan dipersidangan dan para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dengan perbaikan pada identitas dan posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan ataupun perubahan pada identitas dan posita yang dilakukan Pemohon dinilai tidak merubah substansi permohonan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 127 Rva, *quod* dapat dibenarkan; perubahan

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : "Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 7 ayat (3) huruf (e) menjelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili permohonan Itsbat Nikah bagi orang-orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan dikaitkan dengan maksud huruf (f) angka (1) bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah dalam Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 yang mengharuskan adanya kepentingan yang jelas dan konkrit, dalam rangka persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon, oleh sebab itu secara formil permohonan Pemohon dapat dibenarkan;

**Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohoannya,
Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat (P1) dan 2 (dua) orang Saksi,
masing- masing
bernama : SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti yang diajukan Pemohon,
Majelis
Hakim akan mempertimbangkan sebagai
berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) yang diajukan tersebut,
Majelis Hakim
menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai
bukti surat, karena
asli surat dikeluarkan oleh pejabat publik yang berwenang. Oleh
karena itu dapat
diterima sebagai bukti yang menunjukkan kependudukan Pemohon berada
dalam
wilayah hukum Pengadilan Agama
Balige;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi diajukan oleh Pemohon
adalah orang
yang tidak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah
memberikan
keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang Pengadilan, maka
secara formil
telah memenuhi syarat sebagai ~~bukti~~ Pasal 172 R.Bg.);
saksi (

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui dan
menghadiri sendiri
acara akad nikah Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong
Simbolon dan
menurut pengetahuan saksi selama Pemohon dengan Emsu Simbolon bin
Jaholong
Simbolon hidup bersama belum pernah ada pihak yang merasa
keberatan, dan
Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon belum pernah
bercerai
sampai dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon meninggal dunia
pada tahun
2007 yang lalu dan hingga kini Pemohon masih tetap menjanda dan
hidup bersama
dengan anak-anaknya, dimana keterangan yang diberikan tersebut
mempunyai
sumber pengetahuan yang jelas serta keterangan satu sama lainnya
tidak saling
bertentangan, terlebih lagi di depan persidangan Pemohon secara
tegas membenarkan
keterangan- keterangan kedua saksi tersebut, oleh karena itu Majelis
Hakim menilai
bahwa kedua orang saksi tersebut secara materil telah memenuhi
syarat sebagai bukti

**Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi (Pasal 308 (1) R.Bg.), oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah fiqih yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 132 yang menyatakan:

حاكمتها على لعل غلابا رارقا

Artinya: Diterima pengakuan nikah (yang disampaikan) seorang perempuan adil baligh (dewasa)

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan :

طورث و

Artinya: Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan, umpamanya adanya seorang saksi yang adil

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon telah menyebutkan secara

jelas dan tegas tentang wali dan saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon dengan

Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti-bukti di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa, Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut syari'at Islam pada tanggal 12 Mei 1980 di Kabupaten Samosir ;

Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan dan/atau kebersamaan

Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon,

dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi yang diajukan, Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti bahwa dalam pernikahan antara Pemohon telah terdapat antara lain : 1). Mempelai pria; 2). Mempelai wanita; 3). wali nikah; 4). Dua orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ; 5). Ijab Kabul; 6). Tidak adanya larangan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Emsu Simbolon bin Jaholong Simbolon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Mei 1980 di Kabupaten Samosir telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sesuai dengan pasal 2 (1) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu pernikahan tersebut harus dinyatakan sah dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan sela Nomor : 8/Pdt.P/2011/PA-Blg. tanggal 20 April 2011 yang telah memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma), maka oleh sebab itu pengadilan membebaskan Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan EMSU SIMBOLON Bin JAHOLONG SIMBOLON yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 1980 di Kabupaten Samosir;
3. Membebaskan Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama ini.

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 oleh kami Drs. Mazharuddin, MH. sebagai Ketua Majelis, M. Shalahuddin Hamdayani, SH., MA. dan Lanka Asmar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan oleh Ketua Majelis

**Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
didampingi oleh
Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati Br.
Siregar, SH. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Pemohon.

Ketua
Majelis,

dto

Drs. Mazharuddin, MH.

Hakim Anggota,

dto

M. Shalahuddin Hamdayani, SH, MA.

Hakim Anggota

dto

Lanka Asmar, S.HI.

Panitera Pengganti,

dto

Sriwati Br Siregar, SH.

Salinan penetapan ini sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera,

Dra. ZUHAIRA, SH.

**Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan
No.8/Pdt.P/2011/PA.Blg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)